

DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v17i1.2637>

**Jurnal Ilmiah ESAI Volume 17, No. 1, 2023**

p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944

<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>

***The Effect Of Village Head Leadership, Knowledge, And Socialization Of Land And Building Tax Collection On Land And Building Tax Receiving In 2021  
(Case Study In Marga Tiga District)***

**Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Marga Tiga)**

**Wayan Septianawati<sup>1)</sup>, Eksa Ridwansyah<sup>2)</sup>, Lihan Rini Puspo Wijaya<sup>3)</sup>**

<sup>1),2)</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

<sup>3)</sup> Program Studi Akuntansi Bisnis Digital, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung  
email: wayanseptianawati62@gmail.com, eksaridwansyah@polinela.ac.id, lihanwijaya@gmail.com.

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of Village Head Leadership, Knowledge, and Socialization of Land and Building Tax Collection on Land and Building Tax Revenue in 2021 (Case Study in Marga Tiga District). The data used are primary data carried out by distributing questionnaires. The samples used in this study were 100 respondents who met the sample criteria from the total population of the community who became land and building taxpayers in Marga Tiga District. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) the leadership of the village head has no significant effect on land and building tax revenues in 2021 in Marga Tiga District. (2) Knowledge of Land and Building Tax Collection has a significant effect on land and building tax revenues in 2021 in Marga Tiga District. (3) Socialization of Land and Building Tax Collection has a significant effect on land and building tax revenue in 2021 in Marga Tiga District. (4) Village Head Leadership, Knowledge, and Socialization of land and building tax collection have a significant effect on land and building tax revenue in 2021 in Marga Tiga District.*

**Keywords:** *Village Head Leadership, Knowledge and Socialization of Land and Building Tax Collection.*

**Pendahuluan**

Penyelesaian di dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana. Dana yang digunakan untuk biaya pembangunan di Indonesia salah satunya adalah dana yang bersumber dari pemungutan pajak. Undang-undang Nomor 6

tahun 1983 atas perubahan ke 4 dari Undang-Undang No 16 tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Pajak terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Daerah Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dari beragam jenis pajak tersebut, pajak bumi dan bangunan (PBB) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Pajak memiliki dua fungsi diantaranya fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran, dan fungsi mengatur (*regulation*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepenuhnya sudah menjadi pajak daerah yang dikelola oleh Daerah dan penerimaan pajak tersebut masuk ke kas Daerah.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut langsung kepada masyarakat berupa harta (tanah dan atau bangunan) kepada pemerintah daerah, pajak bumi dan bangunan tersebut bersifat objektif. Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikenakan

kepada subyek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa melihat dari kemampuan subyek pajak yang bersangkutan. Ketetapan tersebut dilandaskan atas keadaan nyata di lapangan dari obyek pajak yang bersangkutan. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan (Kahono, 2003) di antaranya adalah: (1) Nilai rupiahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan pajak lain; (2) Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan PBB akan dikembalikan untuk pembiayaan pembangunan daerah yang bersangkutan dan salah satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah; (3) Jumlah wajib pajak (WP) lebih banyak bila dibandingkan dengan pajak lainnya; (4) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terus cenderung meningkat dari tahun ketahun; dan (5) Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di Daerah. Faktanya rata-rata wajib pajak di Indonesia tidak memperhatikan dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar pajak. Peran Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam kepatuhan wajib pajak, dimana Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa yang memiliki wewenang, tugas

dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga desanya. Keadaan yang terjadi seperti di Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, dimana Masyarakat di Kecamatan tersebut belum sepenuhnya taat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan, yang dikarenakan masyarakat di kecamatan Marga Tiga belum sepenuhnya memahami tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan masing-masing, dan timbulnya permasalahan berupa data ganda yang disebutkan perangkat desa pada Nomor Objek Pajak (NOP) di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan yang di terima oleh Masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Marga Tiga tidak sepenuhnya melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang sepenuhnya belum memahami perihal pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak akan melunasi kewajiban pajaknya.

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Kecamatan Marga Tiga memiliki 13 Desa yang terdiri dari Desa Gedung Wani, Desa Gedung Wani Timur, Desa Jaya Guna, Desa Nabang Baru, Desa Negeri Agung, Desa Negeri Jemanten, Desa Negeri Katon, Desa Negeri Tua, Desa Sukadana Baru, Desa Sukaraja Tiga, Desa Surya Mataram, Desa

Tanjung Harapan, dan Desa Trisinar. Data-data tahun lalu yaitu tahun 2018 s/d 2020 diperolehnya penerimaan pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Marga Tiga. Tahun 2018 diperolehnya persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100%. Tahun 2019 diperoleh persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurun menjadi sebesar 99%. Tahun 2020 persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Marga Tiga menurun menjadi sebesar 95%, dengan keterangan bahwasanya ada beberapa Desa yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Adapun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 s/d 2020, pada tahun 2018 di peroleh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 100%. Tahun 2019 di peroleh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan menurun menjadi 99%. Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan menurun menjadi 95%, di lihat dari persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdapat beberapa Desa yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan adanya Sosialisasi dan memberikan pengetahuan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Sehubungan, dengan dilaksanakannya sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan Masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada akan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat (wajib Pajak) bahwa pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sangat penting, mengingat bahwa pengetahuan yang kurang tentang pajak, menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kualitas pengetahuan tentang pajak yang baik akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021**

Kepemimpinan Kepala Desa yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah Kepemimpinan kepala desa yang terbuka mengenai semua hal yang berkaitan tentang desa kepada masyarakat terutama mengenai pemungutan pajak bumi

dan bangunan, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Haniaten, 2019) Kepemimpinan Kepala Kelurahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem berpengaruh signifikan terhadap partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Mulyana, 2019). Usaha yang dilakukan Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

#### **Pengaruh pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021**

Pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan adanya Memberikan

pengetahuan bahwa membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi kesediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Daerah.

Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2021) Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Kecamatan Gondang, Tulungagung. (Haniaten, 2019) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

### **Pengaruh sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021**

Sosialisasi pemungutan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah sosialisasi yang berisikan mengenai manfaat dari pajak untuk Negara. Sosialisasi yang ada mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajibannya, dengan

demikian adanya sosialisasi mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan akan memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2021) Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Kecamatan Gondang, Tulungagung. (Haniaten, 2019) Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. (Alam, 2014) Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirau, Kabupaten Sopeng. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021.

### **Metode Pelaksanaan**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah dari jumlah penduduk di Kecamatan Marga Tiga yang berjumlah 50.623 jiwa. Terpilihnya kecamatan Marga Tiga dalam penelitian ini karena Kecamatan tersebut mengalami realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan

yang cenderung menurun di setiap tahun dari 2018 s/d 2020.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden menggunakan rumus *slovin*. Penyebaran kuesioner ini menggunakan *cluster random sampling*. Sugiyono; 2012 mengatakan bahwasanya *Cluster Random Sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten.

#### **Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan (Data Primer). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan angket (kuesioner) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada Responden yang selanjutnya akan dijawab oleh responden.

#### **Operasional Variabel**

##### **Kepemimpinan Kepala Desa**

Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam memimpin untuk mencapai tujuan yang direncanakan dan yang telah dipercayakan kepada mereka. Pencapaian dalam pemenuhan dari tujuan yang telah

direncanakan seorang pemimpin harus memiliki pengaruh untuk memimpin di wilayah yang di pimpin. Mengukur pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari lima pertanyaan/pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*.

##### **Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan informasi mengenai pungutan yang dikenakan terhadap pajak bumi dan bangunan kepada subyek pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan tersebut, Mengukur pengaruh Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari lima pertanyaan/pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*.

##### **Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti pengetahuan akan peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan cara yang tepat (Lestari, 2021) Mengukur pengaruh Sosialisasi pemungutan pajak bumi

dan bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan digunakannya instrumen pertanyaan yang terdiri dari empat pertanyaan/pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*.

### **Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

UU No 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Penerimaan pajak adalah bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk mengukur instrumen pertanyaan penerimaan pajak bumi dan bangunan digunakannya instrumen pertanyaan yang terdiri dari empat pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*.

## **Rencana Analisis dan Uji Hipotesis**

### **Uji Kualitas Data**

#### **Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid (sah) atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Jika *Correlation* yang dihasilkan memiliki nilai di atas *R table* 0.05% maka data yang diperoleh dapat dikatakan valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari *variable* (Ghozali, 2018) Kuesioner dikatakan *reliable*

apabila nilai *Cronbach Alpha* nya  $>0,60$ . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran *One shot* (Pengukuran sekali saja).

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji normalitas**

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji apakah di dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal dan mendekati normal (Ghozali, 2018) Model regresi yang baik adalah regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

#### **Uji *multikolinearitas***

Tujuan dari uji *multikolinearitas* ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018) Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi *multikolinearitas* (Ghozali, 2018). Uji *multikolinearitas* ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang dikatakan bebas dari uji *multikolinearitas* ini adalah yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2018).

#### **Uji *heteroskedastisitas***

Tujuan dari uji *heteroskedastisitas* ini adalah untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang dikatakan baik yaitu *homokedastisitas* yang tidak terjadi *Heterokedastisitas*. Uji *heterokedastisitas* dapat di lihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar lalu mengempit, maka dapat diberi kesimpulan bahwa terjadi *homokedastisitas*, dan tidak terjadinya *heterokedastisitas* (Ghozali, 2018)

## Uji Analisis Data

### Regresi Linier Berganda

Silalahi, 2012 mengatakan bahwa analisis regresi berganda merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen tunggal dan dengan beberapa variabel-variabel independen.

Diketahui rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

$\alpha$ = Konstanta

$\beta$ = Nilai Koefisien/Pengurang Variabel

X1= Kepemimpinan Kepala Desa

X2= Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

X3= Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

e= Standar Error

### Uji hipotesis secara Parsial (uji statistik t)

Uji t dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik t dilakukan dengan nilai signifikansi 0,05 atau  $\alpha$  5% dan derajat kebebasan  $df = n - k$  (Ghozali, 2018). Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikan t (p-value)  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa variabel independen tersebut secara individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan t jika (p-value)  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen tersebut secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

### Uji hipotesis secara simultan (uji statistik F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model penelitian memiliki pengaruh secara Bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian statistik F yaitu jika nilai  $F_{tabel} > F_{hitung}$ , maka  $H_0$  ditolak pada derajat kepercayaan 5% (Ghozali, 2018)

## Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah terletak antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Klasifikasi koefisien kolerasi yaitu, 0 (tidak ada kolerasi), 0-0,49 (kolerasi lemah), 0,50 (kolerasi moderat), 0,51-0,99 (kolerasi kuat), 1.00 (kolerasi sempurna). Nilai yang mendekati satu berarti variabel –variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

## Hasil Dan Pembahasan

### Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Kepala Desa

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,541	0,361	Valid
X2	0,812	0,361	Valid
X3	0,678	0,361	Valid
X4	0,857	0,361	Valid
X5	0,596	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hasil dari uji validitas yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pernyataan

variabel Kepemimpinan Kepada Desa (X1) memperoleh nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka dari itu hasil dari pernyataan kuesioner variabel Kepemimpinan Kepala Desa dinyatakan valid (sah).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,736	0,361	Valid
X2	0,722	0,361	Valid
X3	0,715	0,361	Valid
X4	0,754	0,361	Valid
X5	0,592	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hasil dari uji validitas yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pernyataan variabel Pengetahuan Perpajakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) memperoleh nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka dari itu hasil dari pernyataan kuesioner variabel pengetahuan perpajakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan valid (sah).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1	0,8	0,361	Valid
X2	0,683	0,361	Valid
X3	0,808	0,361	Valid
X4	0,698	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hasil dari uji validitas yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pernyataan variabel sosialisasi perpajakan pemungutan pajak bumi dan bangunan (X3) memperoleh

nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka dari itu hasil dari pernyataan kuesioner variabel sosialisasi perpajakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan valid (sah).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Y1	0,637	0,361	Valid
Y2	0,839	0,361	Valid
Y3	0,600	0,361	Valid
Y4	0,790	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hasil dari uji validitas yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pernyataan variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) memperoleh nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$  maka dari itu hasil dari pernyataan kuesioner variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan valid (sah).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item
X1	0,735	5
X2	0,732	5
X3	0,718	4
Y	0,688	4

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hasil dari uji reliabilitas yang telah dilaksanakan terhadap pernyataan pada kuesioner variabel Y memperoleh hasil nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari nilai *Cronbach's alpha* 0,60, sehingga pernyataan variabel Y pada kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	100
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.035

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Nilai yang diperoleh pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,035 dimana nilai residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05, maka dari itu uji normalitas pada pengujian ini dinyatakan berdistribusi normal dengan memperoleh nilai sebesar  $0,035 > 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji *Multikolinearitas*


Kepemimpinan Kepala Desa	,758	1,319
Pengetahuan Pemungutan PBB	,766	1,306
Sosialisasi Pemungutan PBB	,824	1,124

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Model regresi dapat dinyatakan tidak terjadi *multikolinearitas* apabila nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . model persamaan regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi *multikolinearitas* dan dapat digunakan dalam penelitian karena nilai *tolerance* yang dihasilkan diatas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihasilkan dibawah angka 10.

## Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Data Primer Diolah 2022

Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas. Gambar di atas ini adalah *scatterplot* hasil uji Heteroskedastisitas. *Scatterplot* pada gambar tersebut berisikan titik – titik yang menyebar dan tidak menunjukkan bentuk tertentu, dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak terjadinya masalah *heteroskedastisitas*.

## Uji Kualitas Data

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std Error
(Constanta)	3,644	1,559
Kepemimpinan Kepala Desa	,065	,070
Pengetahuan pemungutan PBB	,402	,062
Sosialisasi Pemungutan PBB	,223	,069

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Demikian berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda pada tabel 26, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,644 + 0,065X_1 + 0,402X_2 + 0,223X_3 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat menunjukkan hubungan antara keduanya yaitu variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan berupa:

Nilai *Constanta* Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 3,664 menyatakan bahwa apabila variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa ( $X_1$ ), Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ), dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ ) dianggap tidak ada maka variabel dependen penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 3,664.

Nilai koefisien regresi variabel Kepemimpinan Kepala Desa ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,065  $X_1$  yang bernilai positif, yang artinya pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai positif atau sudah cukup kuat, jika nilai kepemimpinan kepala desa mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,065. Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara variabel kepemimpinan kepala desa

( $X_1$ ) dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) terjadi hubungan yang searah.

Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) adalah 0,402 yang bernilai positif yang artinya pengaruh pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai positif atau sudah cukup kuat, jika nilai pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,402. Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara variabel pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan ( $X_2$ ) dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) terjadi hubungan yang searah.

Nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan ( $X_3$ ) adalah 0,223 yang bernilai positif yang artinya pengaruh sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai positif atau sudah cukup kuat jika nilai sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan maka penerimaan pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,223. Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara variabel sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan ( $X_3$ )

dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) terjadi hubungan yang searah.

### Uji Hipotesis secara parsial (Uji T)

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis secara parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	t	Sig.
(Constanta)	2,338	,021
Kepemimpinan Kepala Desa	,932	,354
Pengetahuan pemungutan PBB	6,458	,000
Sosialisasi pemungutan PBB	3,242	,002

Sumber: Data Primer Diolah 202

Demikian berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dilihat pada kolom t dan sig (signifikan) dan dapat diartikan sebagai berikut:

Hasil pengujian regresi tersebut menunjukkan variabel Kepemimpinan Kepala Desa memperoleh nilai sig sebesar  $0,354 > 0,05$  dan  $t_{hitung} 0,932 < t_{tabel} 1,984$ . Data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya secara parsial Kepemimpinan Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

Hasil pengujian regresi tersebut menunjukkan variabel Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memperoleh nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{hitung} 6,458 > t_{tabel} 1,984$ . Data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$

ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

Hasil pengujian regresi tersebut menunjukkan variabel Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memperoleh nilai sig sebesar  $0,002 < 0,05$  dan  $t_{hitung} 3,242 > t_{tabel} 1,984$ . Data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya secara parsial Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

#### Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	32,185	.000 <sup>b</sup>

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Demikian berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengujian statistik F pada tabel 28 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $32,185 > F_{tabel} 2,70$ . Nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima sehingga dapat diartikan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa ( $X_1$ ), Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ), dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ )

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Adjusted R Square
1	,486

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Demikian berdasarkan data yang telah diperoleh pada tabel 11 menunjukkan bahwa variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021) dipengaruhi oleh variabel independen (Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) terdapat pada nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,486 atau 48,6% dan sisanya 0,514 atau 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dilakukannya penelitian dalam penelitian ini.

#### Hasil dan Pembahasan

##### Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga

Hasil analisa hipotesis 1 pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel Kepemimpinan Kepala Desa memiliki nilai signifikan sebesar  $0,354 >$

0,05. Hasil regresi yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti secara parsial Kepemimpinan Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Tersidi, 2019 yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Blendung, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

#### **Pengaruh Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga**

Hasil hipotesis 2 pada penelitian ini membuktikan bahwa koefisien regresi variabel Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti secara parsial Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Lestari, 2021 yang menyatakan bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

#### **Pengaruh Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga**

Hasil hipotesis 3 pada penelitian ini membuktikan bahwa koefisien regresi variabel Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti secara parsial Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Lestari, 2021 yang menyatakan bahwa Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## Kesimpulan dan Saran

Demikian berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di laksanakan dapat disimpulkan bahwa:

Kepemimpinan Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

Pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

Mulyana, D., Subarsah, T., & Tarsidi, D. Z. (2019). Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 2, Issue 2).

Lestari, N. D. (2021). *Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi, Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mancanbang Gondang Tulungagung.*

Pratiwi, I. A. M. A, Herawati, N. T. , AK, S., & Sulindawati, N. L. G. (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3 (1).

### Buku:

Prof.H.Imam Ghozali, M.Com, Ph.D, C. (2018). *Metode Penelitian.*

Tiga, M. (n.d.). *Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Marga Tiga.*

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif.*

### Skripsi, Tesis, Dissertation:

Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringgeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.*

Haniaten, R. I. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Pemerintah, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.*

Utomo, W.A.B. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota*

Tanggerang Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yanuar, K. N. 2017. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (*Doctoral dissertation*, Ekonomi /Akuntansi Universitas Widya Dharma klaten